

**EVALUASI SOP DAN PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN  
INDUSRTI RUMAH TANGGA ( SPP-IRT) DI KABUPATEN TUBAN**

**Ana Dwi Silvana<sup>1</sup>, Sestiono Mindiharto, S.Psi,M.Kes<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>College student, Department of Public Health, Health Faculty, Gresik Muhammadiyah University, Indonesia

<sup>2</sup>Lecturer in Public Health, Faculty of Health, Muhammadiyah University Gresik

---

**Article Info**

**Article history:**

Received Jan 9, 2020

Revised Jan 20, 2020

Accepted Feb 11, 2021

**Keywords:**

SPP - IRTP

---

**ABSTRACT**

*Keamanan pangan merupakan syarat utama yang melekat pada pangan. Pangan yang bermutu dapat dilihat dari cara penanganan pangan itu sendiri, apabila dalam penanganannya tidak memperhatikan higiene dan sanitasi, maka dapat membahayakan kesehatan manusia. CPPOB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi. CPPOB juga menjadi persyaratan dasar pemberian sertifikat izin edar SPP-PIRT. Terkait pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (IRT), diamanahkan bahwa Pemerintah di tingkat daerah Kabupaten /Kota memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin produksi dan pengawasan produk IRTP yang beredar. Sehubungan dengan hal tersebut, BPOM telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengawasan IRTP seperti Pedoman Pemberian*

IRT yang dengan level I dan II mendapatkan rekom dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP – IRT ) sedangkan yang masih di level III dan IV sangat perlu dilakukan perbaikan terhadap beberapa elemen yang belum sesuai. Menurut regulasi Peraturan Kepala BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 perihal SPP-IRT, izin edar tersebut dapat diberikan apabila UKM masuk level I-II . harus melakukan perbaikan.

Hasil implementasi CPPOB UMKM di Kabupaten Tuban dalam penerbitan SPP-IRT masih belum didapatkan hasil yang maksimal sehingga perlu perbaikan. Dengan perbaikan sistem keamanan pangan CPPOB yang diterapkan di UMKM maka produk pangan industri rumah tangga akan terjamin keamanannya sehingga konsumen lebih percaya dengan produk yang dihasilkan tersebut aman untuk dikonsumsi. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas mutu produk dapat meningkatkan penjualan produk pangan industri rumah tangga juga mudah dalam mendapatkan izin edar karena persyaratan dasar sudah sesuai dengan persyaratan regulasi

*Copyright © 2020 University Muhammadiyah of Gresik.  
All rights reserved.*

---

**Corresponding Author:**

**Ana Dwi Silvana**

College student, Department of Public Health, Health Faculty,

Gresik Muhammadiyah University,

Street Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB), Gresik - 61121.

Email: [anadwi77@gmail.com](mailto:anadwi77@gmail.com)

## 1. LATAR BELAKANG

IRTP memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah yang cukup besar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57.84% menjadi 60.34%. Sektor kuliner dianggap paling besar berkontribusi terhadap PDB yaitu sebesar 209 triliun rupiah atau 32.50%. UMKM menyerap banyak tenaga kerja hingga mencapai 97.22% dalam 5 tahun terakhir (Accredited by National Journal Accreditation No. 30/E/KPT/2019)

Memproduksi pangan yang aman dan layak merupakan kewajiban produsen pangan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Penyuluhan keamanan pangan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi IRTP untuk memastikan proses produksi pangan berlangsung dengan aman dan baik. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), penyuluhan keamanan pangan merupakan salah satu syarat dalam pengurusan SPP-IRT. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat tujuh materi utama yang harus dikuasai oleh IRTP.

. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, jelas dan benar terkait produk yang akan dibeli. Produsen pangan harus mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas terkait produknya (Santoso et al. 2018), termasuk kepatuhan produk tersebut terhadap regulasi pemerintah. Kesadaran pelaku UMKM untuk menerapkan standar keamanan pangan pada produk yang dijualnya masih dianggap rendah. Data yang dilansir BPOM pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 2352 IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), baru 10.97% yang sudah melakukan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) (Nurchahyo 2018). CPPOB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi. CPPOB juga menjadi persyaratan dasar pemberian sertifikat izin edar SPP-PIRT.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012, tentang pemeriksaan sarana produksi Pangan Industri Rumah Tangga mencakup :

1. Lokasi dan lingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;

4.Suplai air atau sarana penyediaan air; 5.Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi; 6.Kesehatan dan higiene karyawan; 7.Pemeliharaan dan program hygiene sanitasi karyawan; 8.Penyimpanan; 9.Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12.Penarikan produk; 13.Pencatatan dan dokumentasi; 14.Pelatihan karyawan.

Oleh sebab itu diperlukan penelitian terkait Hubungan Implementasi CPPOB dengan penerbitan Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga ( SPP – IRT ) oleh UMKN di Kabupaten Tuban

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :“ Adakah Hubungan Implementasi Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada UMKM di Kabupaten Tuban”

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analitik observasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi CPPOB IRT oleh UMKM di Kabupaten Tuban , sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan pangan khususnya pangan produksi IRTP yang beredar dimasyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM yang mengajukan permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 164,8 populasi di sederhanakan menjadi 165 orang dengan sistem acak.

Sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan jumlah sampel dapat dihitung dengan rumus (sugiyono, 2016):

Variabel bebas (independen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Implementasi SOP. Variabel terikat (dependen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sertifikat produksi pangan industry rumah tanggan ( SPP-IRT ).

Wawancara (interview) adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face). Jadi data tersebut diperoleh langsung dari responden melalui suatu pertemuan atau percakapan (Notoatmodjo, 2012: 139).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara langsung kepada informan yaitu pemilik IRTP di Kabupaten Tuban dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban

Pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat, mendengar, dan mencabut sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian, observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif partial (sebagian), dimana peneliti hanya mengambil bagian pada kegiatan-kegiatan tertentu saja (Notoatmodjo, 2012: 131-134). Observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi implementasi CPPOB oleh UMKM di Kabupaten Tuban.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengambil gambar saat melakukan observasi.

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto, 2010: 203). Alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, panduan wawancara, checklist, dan lembar observasi.

UMKM yang mengajukan permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bukan Januari sampai dengan Nopember 2021 sebanyak 35 UMKM

Perhitungan populasi berdasarkan pengajuan permohonan Sertifita Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT ) bulan Januari sampai dengan Nopember sebanyak 35 pemohon

### 3. PEMBAHASAN

#### a. CPPOB

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

Penyimpangan Minor	:	263
Penyimpanagn Mayor	:	53
Penyimpanan Serius	:	71
Penyipangan Kritis	:	56

#### b. Penerbitan SPP – IRT

Level I	:	21
Level II	:	0

Level III : 21

Level IV : 9

- IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu
- IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari
- SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I – II
- Sedangkan IRTP yang masuk dalam level III dan IV harus melakukan perbaikan sesuai regulasi Peraturan Kepala BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 perihal SPP-IRT untuk mendapatkan SPP – IRT.

#### 4. KESIMPULAM

Hasil implementasi CPPOB UMKM di Kabupaten Tuban dalam penerbitan SPP-IRTP masih belum didapatkan hasil yang maksimal sehingga perlu perbaikan. Dengan perbaikan sistem keamanan pangan CPPOB yang diterapkan di UMKM maka produk pangan industri rumah tangga akan terjamin keamanan pangannya sehingga konsumen lebih percaya dengan produk yang dihasilkan tersebut aman untuk dikonsumsi. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas mutu produk dapat meningkatkan penjualan produk pangan industri rumah tangga juga mudah dalam mendapatkan izin edar karena persyaratan dasar sudah sesuai dengan persyaratan regulasi.

#### 5. REFERENCES

- [1] Arif Herlambang<sup>1</sup>\*, 2018 *Implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Kerupuk di Sidoarjo*
- [2] [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Mendesain dan Menerapkan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB-IRT) di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Jakarta
- [3] [\_\_\_\_\_]. 2012. Mengembangkan dan Menerapkan SSOP di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Jakarta.
- [4]

- [5] [\_\_\_\_\_]. 2012. Mengidentifikasi Peraturan Perundang- Undangan untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Jakarta.
- [6] [\_\_\_\_\_]. 2012. Pemeriksaan Sarana), Jakarta
- [7] Bambang Suhardi, Implementation of CPPB-IRT, WISE, and Halal Guarantee System on Bread Production, <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol20.No1.22-33>
- [8] Mayang Shinta Asri D, Sri Wijanarti, S.T.P., M.Sc, Penilaian Penerapan Cara Pengolahan Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB IRT) Pada Produk Bakpia Kacang Hijau di UKM Bakpia "Anda", Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta , <https://etd.repository.ugm.ac.id>
- [9] Endang Sunaryo1 Kajian Detailed engineering design ( DED )pabrik dan studi kelayakan produk milky jelly dengan pendekatan keamanan pangan di Perusahaan Food Indonesia
- [10]R. Pritanova P1,2020, Karakteristik dan Pemenuhan CPOOB Pelaku UMKM Online Produk Olahan Beku Daging Sapi dan Ayam di DKI Jakarta
- [11]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- [12]Prof.Dr.Winiati P.Rahayu,2020,Modul Penyuluhan Keamanan Pangan untuk Industri Rumah Tangga Pangan,BPOM
- [13]Rumpoko Wicaksono,2016 Evaluasi penerapan cara produksi pangan yang baik ( CPPB ) di UKM Mustika Langgeng Jaya Kab,Banyumas.
- [14]Tri Rini Puji Lestari, Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen <https://jurnal.dpr.go.id>
- [15]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- [16]Zada Agna Talitha1 Evaluasi CPPB-IRT dan Rekomendasi HACCP pada UMKM Kopi Bubuk Robusta di Tanggamus, Lampung